

BUPATI PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER NOMOR 420/KEP-417/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat beberapa sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Paser;
- b. bahwa pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser.

Memperhatikan

- 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-64-332 Tahun 2016 Tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Izin Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah

Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Paser;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 26 Juli 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;

2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;

3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;

4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;

5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-417/2016
TANGGAL 26 JULI 2016

DAFTAR PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PASER

И	4	ω	2		NO
 SDN 034 Tanah Grogot	SDN 030 Long Kali	SMP Satap Busui Batu Sopang	SMPN 8 Long Kali	SMPN 4 Long Ikis	NAMA SEKOLAH
Desa Pulau Rantau Kecamatan Tanah Grogot	Desa Sebakung Makmur Kecamatan Long Kali	Desa Busui Kecamatan Batu Sopang	Jl. Eks PT. Inne Dong Hwa Km. 32 Desa Pinang Jatus Kecamatan Long Kali	Desa Tajur Kecamatan Long Ikis	ALAMAT SEKOLAH
2012	1999	2013	2016	2000	TAHUN BERDIRI
Negeri	Negeri	Negeri	Negeri	Negeri	STATUS/KETERANGAN

YUSRIANSYAH SYARKAWI

BUPATI PASER,